

Nikah Misyār, : Perspektif Fatwa Ulama', Gender Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

M. Halilurrahman, Aisyah Dana Luwihta
STAI Hasan Jufri Bawean

Email: cholil.law@gmail.com, aisyahdana2010@gmail.com

Abstract : The phenomenon of *misyār* marriage raises debate among contemporary scholars. Contemporary scholars issue fatwas that are contradictory to one another by looking at different points of view. From the fatwas that have been issued by contemporary ulemas about *misyār* marriages, the issue of protection and rights of women (wives) and the goals of *sharī'ah* (*maqāṣid al-sharī'ah*) in *misyār* marriages are the main reasons that are being debated among contemporary ulema'. The focus of the research is 1) What is the legal status and basis for determining contemporary scholars regarding *misyār* marriages. 2) How is the contemporary ulama' fatwa regarding *misyār* marriage viewed from a gender perspective. 3) How is the contemporary ulama' fatwa regarding *misyār* marriage viewed from the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*. This research uses a qualitative approach with a type of library research. The collection of legal material is carried out by examining documents, namely the fatwa of each ulema. Legal material analysis techniques include content analysis and critical analysis of the fatwa in terms of gender and *maqāṣid al-sharī'ah* perspectives. The results of the study show that: (1) There are two groups of contemporary 'ulama', namely 'ulama' who allow *misyār* marriage, namely Yūsuf al-Qardhāwi and Wahbah Zuhailī and 'ulama' who prohibit *misyār* marriage, namely 'Abd al-'Aziz bin al-Bāz and 'Abd al-'Aziz bin al-Bāz and ' Umar Sulaimān al-Aṣqar. This difference is due to: First, differences in *manhaj* in establishing law. Second, the difference in determining the criteria for the validity of the marriage. Third, differences in understanding whether or not socialization is mandatory in a marriage. (2) Between the contemporary ulama' fatwa which allows and prohibits *misyār* marriage when viewed from a gender perspective, the ulama' fatwa which prohibits it is more in accordance with the concept of gender on the basis of protecting women's rights more. (3) while between the fatwa of contemporary scholars which allow and prohibit *misyār* marriage when viewed from the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*, the fatwa prohibiting *misyār* marriage is more in accordance with the concept of *maqāṣid al-sharī'ah*, on the basis of the consideration that the harm is far more bigger than the benefits.

Abstrak : Fenomena nikah *misyār* menimbulkan perdebatan di kalangan ulama' kontemporer. Ulama kontemporer mengeluarkan fatwa yang saling bertentangan yang satu dengan lainnya dengan melihat sudut pandang yang berbeda. Dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh ulama' kontemporer tentang nikah *misyār*, masalah perlindungan dan hak perempuan (istri) dan tujuan-tujuan syari'ah (*maqāṣid al-sharī'ah*) dalam nikah *misyār* menjadi alasan utama yang menjadi perdebatan dikalangan ulama' kontemporer. Fokus Penelitian yaitu 1) Bagaimana status hukum dan dasar penetapan ulama' kontemporer tentang nikah *misyār*. 2) Bagaimana fatwa ulama' kontemporer tentang nikah *misyār* ditinjau dari perspektif gender. 3) Bagaimana fatwa ulama' kontemporer tentang nikah *misyār* ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan telaah

dokumen yaitu fatwa dari masing-masing ulama'. Teknik analisis bahan hukum meliputi analisis isi (*content analyssi*) dan analisis kritis terhadap fatwa tersebut ditinjau dari perspektif gender dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat dua kelompok Ulama' kontemporer yaitu ulama' yang membolehkan nikah *misyār* yaitu Yūsuf al-Qardhāwi dan Wahbah Zuhailī dan ulama' yang melarang nikah *misyār* yaitu 'Abd al-'Aziz bin al-Bāz dan 'Umar Sulaimān al-Aṣqar. Perbedaan ini disebabkan: Pertama, perbedaan manhaj dalam menetapkan hukum. Kedua, perbedaan dalam penetapan kriteria keabsahan nikah. Ketiga, perbedaan dalam memahami wajib tidaknya sosialisasi suatu pernikahan. (2) Antara fatwa ulama' kontemporer yang membolehkan dan melarang nikah *misyār* apabila ditinjau dari perspektif gender maka fatwa ulama' yang melarang lebih sesuai dengan dengan konsep gender atas dasar lebih melindungi hak-hak perempuan. (3) sedangkan antara fatwa ulama' kontemporer yang membolehkan dan melarang nikah *misyār* apabila ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, maka fatwa yang melarang nikah *misyār* lebih sesuai dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, atas dasar pertimbangan bahwa kemudharatannya jauh lebih besar dari pada manfaatnya.

. Keyword : Nikah *Misyār*, Ulama', Gender, Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu ajaran yang penting di dalam ajaran Islam. Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan ini sehingga di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahas masalah pernikahan. Dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 104 ayat yang membahas secara detail dan terperinci tentang pernikahan, baik menggunakan kosa kata *zauj* maupun *nikah*. Kata *nikah* dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dari 23 kali dan *nakaha* dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dari 81 kali.¹

Islam mensyariatkan pernikahan tidak hanya konsep sederhana yaitu konsep *al-jam'* atau menyatukan dua orang yang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu dan dengan syarat dan rukun tertentu, akan tetapi dibalik ikatan pernikahan itu terdapat hak dan kewajiban masing-masing suami maupun istri yang seimbang. Seorang suami dan istri mempunyai kewajiban membayar mahar dan menafkahi istrinya tetapi dia juga berhak mendapat pelayanan yang baik dari istrinya. Begitu pula sebaiknya, seorang istri mempunyai kewajiban melayani suaminya secara maksimal, disamping dia mempunyai hak mendapatkan tempat tinggal, nafkah, pakaian dan sebagainya. Tanggung jawab suami terhadap nafkah juga bertanggung jawab secara penuh terhadap pengasuhan, penjagaan dan perawatan anaknya.²

Sejalan dengan perkembangan zaman, muncullah pernikahan yang tidak umum yang terjadi di kalangan masyarakat Islam yaitu pernikahan *misyār*. Dalam praktek pernikahan *misyār* ini berbeda dengan ketentuan-ketentuan pada pernikahan pada umumnya. Jika pada pernikahan pada umumnya suami diwajibkan untuk memberikan nafkah lahir dan batin

¹Siti Musdah Mulia, *Muslihah Reformis*, (Bandung, : Mizan, 2005), Hal. 55

²Nasiri, *Praktik Gigolo ala Yusuf Qardhawi*, (khalista : Surabaya 2010) , Hal. 1

Nikah Misyār, : Perspektif Fatwa Ulama', Gender Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

terhadap istrinya dan hidup bersama dengan istrinya dalam satu rumah dan istrinya bisa menuntut haknya jika suaminya tidak memberikan haknya sebagai istri. Berbeda dengan Pernikahan *misyār* dimana perempuan tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan yaitu nafkah lahir akan tetapi perempuan tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahnya dan perempuan tersebut hanya menuntut nafkah batin saja.

Sebagaimana bentuk-bentuk pernikahan yang tidak lazim lainnya, status hukum dari pernikahan *misyār* ini juga menimbulkan perdebatan terutama di kalangan ulama' kontemporer. Ulama kontemporer mengeluarkan fatwa yang saling bertentangan yang satu dengan lainnya dengan melihat sudut pandang yang berbeda. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang membolehkan dan kelompok yang mengharamkan praktik nikah *misyār* ini.

Dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh ulama' kontemporer dalam nikah *misyār*, masalah perlindungan dan hak perempuan (istri) dengan adanya praktik nikah *misyār* menjadi salah satu alasan utama yang menjadi perdebatan dikalangan ulama' kontemporer. Hal inilah yang menimbulkan protes dikalangan pejuang gender yang menganggap bahwa praktik nikah *misyār* ini sebagai bentuk ketidakadilan gender. Apalagi jika mencermati awal mula munculnya kebolehan nikah *misyār* yang dimunculkan oleh Yūsuf al-Qardhāwī ini banyak diprotes oleh kalangan perempuan di Qatar.³

Konsep nikah *misyār* ini dianggap bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan kata lain dianggap merenggut hak perempuan apalagi dalam hal hak-hak istri yang didapat dalam pernikahan pada umumnya. Kaum perempuan yang dinikahi *misyār* hanya digunakan untuk kepentingan “buang hajat” kaum laki-laki semata. Sementara kaum lelaki begitu mudah melepas tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Disamping itu, fenomena nikah *misyār* ini termasuk dalam masalah fiqh khususnya dalam hal pernikahan, yang ketentuan hukumnya tidak diatur secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dari sini, mulai muncul upaya untuk mencari kepastian hukum dari masalah nikah *misyār* tersebut. Hal inilah yang mendorong para ulama kontemporer untuk melakukan ijtihad tentang status hukum nikah *misyār*. Abd. Wahab⁴, menambahkan, dalam rangka menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa dengan jalan ijtihad, seorang mujtahid haruslah mengetahui tujuan *Shari'* menurunkan dan menetapkan syari'at.

Dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah*, dijelaskan bahwa semua hukum yang ditetapkan oleh Allah, semua itu mempunyai maksud dan tujuan, tinggal bagaimana seorang mujtahid melakukan langkah ijtihad terhadap teks-teks syari'at. Dalam prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, menarik atau mengambil kebaikan (kemashlahatan) dan menolak atau menghindari keburukan (kemafsadatan). Dari perbedaan pandangan di atas, kiranya perlu untuk mencari dan memahami makna baik itu dalam teks Al-Qur'an, maupun hadits yang berhubungan dengan konsep pernikahan *misyār*. Karena dengan memakai metode *maqāṣid al-sharī'ah* untuk mengetahui maksud dan tujuan *Shari'* (Allah SWT) dalam mengatur tentang pernikahan *misyār*. Hal ini juga dimaksudkan agar esensi dari *hikmah al-tashrī'* dari pernikahan benar-

³Yusuf Qardawi, *Hadyul islam Al-Fatawa al-Muassirah*” Terj. Abdul hayyie al-kattani dkk Fatwa-fatwa kontemporer 3, Hal. 390

⁴Abd. Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma Nashshafih*, (Kuwait : Dar-al-Qalam, 1972), Hal. 155.

benar tersampaikan dan memberikan kemashlahatan bagi umat Islam, khususnya dalam hal pernikahan *misyār*.

PEMBAHASAN

1. Keadilan Gender terhadap Fatwa Yūsuf al-Qardhāwi dan Wahbah Zuhailī tentang Nikah *Misyār*

Bila dicermati secara seksama dari fatwa yang dikeluarkan oleh Yūsuf al-Qardhāwi dan Wahbah Zuhailī tentang nikah *misyār* peneliti mendapati bahwa pandangan kedua ulama' ini cenderung mempersepsikan perempuan sebagai objek dan lemah imannya.⁵ Perempuan diberikan label sebagai makhluk yang inferior, lemah dan mudah diperdaya oleh laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari adanya pernikahan *misyār* yang mana perempuan dalam pernikahan ini harus melepaskan sebagian haknya yang biasa didapat dalam pernikahan secara umum yang telah diberikan Islam terhadap semua perempuan tanpa terkecuali. Nikah *misyār* merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa tuntutan hak dari pihak perempuan. Kondisi ini dilakukan karena pihak perempuan sudah tidak membutuhkan nafaqah fisik (materi dan tempat tinggal). Hal ini dilakukan karena keadaan perempuan tersebut memiliki materi yang banyak dan hanya membutuhkan perlindungan dan kepuasan batin dari pihak laki-laki. Harta kekayaan dan bentuk materi lainnya tidak terlalu membutuhkannya. Biasanya nikah *misyār* dilakukan oleh perempuan-perempuan kaya yang belum sempat menikah pada usia muda..

Disamping itu pula bahwa dalam nikah *misyār* perempuan diberikan stigma sebagai sumber fitnah dan merusak hubungan keluarga orang lain.⁶ Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya Yūsuf al-Qardhāwi yang menyatakan bahwa laki-laki yang melakukan nikah *misyār* ini merupakan pernikahan kedua. Dan jika pernikahan secara *misyār* ini diketahui oleh istri yang pertama maupun masyarakat secara luas maka stigma yang berkembang akan mengatakan bahwa perempuan yang dinikahi *misyār* akan dilabeli sebagai perempuan perusak rumah tangga orang lain.

Disamping itu juga, peneliti menemukan bahwa ketidakadilan gender terwujud dalam wujud subordinasi.⁷ Yakni anggapan bahwa perempuan itu tidak penting atau hanya sekedar pelengkap dari kepentingan laki-laki. Dalam nikah *misyār* perempuan hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu laki-laki semata. Laki-laki hanya berkunjung ketika hanya memerlukan kebutuhan seks belaka dan perempuan harus mematuhi keinginan itu karena dianggap perempuan dalam hidupnya tidak pernah independen.

Yūsuf al-Qardhāwi menyatakan bahwa nikah semacam ini memang bukan lahtipe yang dianjurkan oleh Islam. Tetapi kita tidak dapat menafikan perkembangan kehidupan manusia yang begitu signifikan di tiap lini

⁵Mansour fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Hal. 8

⁶Mansour fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Hal. 8

⁷Mansour fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Hal.9

Nikah Misyār, : Perspektif Fatwa Ulama', Gender Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

kehidupan.⁸ Sehingga sedikit banyak mempengaruhi status hukum segala sesuatu, termasuk dalam masalah pernikahan. Masalah kewajiban yang muncul setelah adanya ikatan pernikahan yang sah. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga mulai dari yang material (*nafaqah*) hingga yang immaterial (kasih sayang, perlindungan dan kepuasan batin). Tetapi status kewajiban yang timbul karena ikatan pernikahan ini tidak serta merta tetap selamanya. Bisa saja adaperubahan karena beberapa faktor yang menghalangi. Membebaskan tanggungan suami dalam hal materi dan tempat tinggal sebenarnya tidak menjadi masalah jika dilakukan oleh isteri dengan sadar dan rela. Apalagi bagi seorang isteri yang memiliki harta banyak dan tidak membutuhkan nafaqah dan tempat tinggal dari suami.⁹

Yūsufal-Qardhāwī dan Wahbah Zuhailī mengabaikan pengharaman yang hanya berpijak pada tujuan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka bahwa perubahan fatwa hukum tidak hanya karena adanya perubahan kondisi, tempat, waktu, dan tradisi. Tetapi juga karena perubahan kemampuan ekonomi, sosial dan politik. Sehingga hukum Islam benar-benar berlaku untuk setiap waktu dan masa dengan sifatnya yang elastis. Karenanya, pembebasan kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada suami tidak dianggap merampas hak-hak perempuan.

Melihat perkembangan kemampuan perempuan di masa modern ini, kewajiban nafaqah dan menyediakan tempat tinggal bagi seorang suami perlu dipertimbangkan kembali. Apalagi bagi perempuan yang bekerja di sektor-sektor strategis dengan bayaran yang sangat tinggi. Dan terkadang jauh lebih tinggi dari pendapatan seorang suami. Masihkan kewajiban nafaqah dibebankan kepada suami dalam praktik nikah *misyār*. Nikah *misyār* tidak hanya sebagai sarana untuk perempuan-perempuan berumur tua yang belum menikah. Nikah *misyār* dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, seperti kumpul kebo, *free sex*, dan terhindar dari gunjingan masyarakat. Perempuan-perempuan tua yang masih lajang, akan menjadi sorotan masyarakat banyak. Apalagi jika perempuan tersebut bekerja di sektor publik. Asumsi masyarakat sedikit banyak akan negatif terhadap perempuan tersebut.¹⁰

Kondisi perempuan zaman dulu dan perempuan sudah jauh berbeda dalam hal peran di ruang publik. Perempuan dulu lebih banyak menyibukkan diri sebagai ibu rumah tangga semata, sedangkan perempuan sekarang ada yang mengambil peran di ruang publik. Jika perempuan dulu hanya mengandalkan harta dari warisan orang tua dan *nafaqah* dari suami. Berbeda dengan perempuan saat sekarang yang dapat mencari uang sendiri. Karir yang tinggi memungkinkan bagi seorang perempuan menjadi orang yang kaya. Sehingga tidak mengandalkan harta warisan dari orangtua dan harta dari suami.¹¹

Jika hal ini dilihat dari konteks gender pembebasan tanggungan yang diberikan oleh isteri kepada suami. Karena yang dibutuhkan seorang isteri dari pernikahan *misyār* adalah perlindungan dan kepuasan batin. Sehingga hukum

⁸Yusuf Qardawi, "Al-Fatawa al-Muassirah" Terj. Muhammad Ihsan Masalah-masalah Islam, Hal. 397

⁹Yusuf Qardawi, "Al-Fatawa al-Muassirah" Terj. Muhammad Ihsan Masalah-masalah Islam, Hal. 389

¹⁰Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, Diterjemah Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseghaf*, Hal. 139

¹¹Yusuf Qardawi, "Al-Fatawa al-Muassirah" Terj. Muhammad Ihsan Masalah-masalah Islam, Hal. 390

"kewajiban" member *nafaqah* seorang suami bisa gugur jika isteri sudah membebaskannya. Begitu juga tentang kondisi perempuan-perempuan yang cukup umur dan belum menikah. Secara psikologis, mereka merasa tidak nyaman hidup sendirian merasa membutuhkan pendamping hidup. Secara biologis, tentunya menginginkan tersalurkan hasrat seksualnya. Kenyataan seperti ini memerlukan penyelesaian yang harus segera diatasi.

2. keadilan Gender terhadap Fatwa ‘Abd al-‘Aziz bin al-Bāz dan ‘Umar Sulaimān al-Aṣqar tentang Nikah *Misyār*

Bahwa aturan yang dibuat oleh Islam itu bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Agama Islam mensyariatkan pernikahan itu untuk berbagai hikmah dan tujuan. Di dalam al-Qur’an sendiri, masalah pernikahan *misyār* ini tidak tertera secara eksplisit, namun apabila kita mengambil pemahaman dari semangat ayat-ayat al-Qur’an tentang maksud dan tujuan pernikahan, hikmah-hikmah dan sebagainya dapat kita simpulkan bahwa pernikahan *misyār* bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi kalau kita lihat, bahwa pernikahan *misyār* tersebut dapat merusak peradaban dan bertentangan dengan etika kemanusiaan. Disamping itu dapat melonggarkan sendi-sendi moral serta menghilangkan tanggung jawab dan mengotori maksud mulia dari pernikahan.¹²

Jika demikian kejadiannya makna dan tujuan pernikahan yang sesungguhnya sakral dan sebuah ikatan lahir bathin untuk membentuk kehidupan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia sesuai hukum Islam dan untuk mencapai ridha Allah swt sulit akan terwujud. Penyimpangan terhadap aturan dan makna pernikahan yang sesungguhnya berarti telah melanggar aturan dasar al-Qur’an, as-Sunnah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentu akan membawa dampak yang besar. Islam mensyariatkan pernikahan itu untuk berbagai hikmah dan tujuan, diantaranya adalah untuk penyaluran hasrat seksual yang suci, sebagai sarana untuk berketurunan atau mendapatkan anak, saling membagi kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam rumah tangga dan lainnya. Islam sangat menghargai dan menjaga kehormatan dan keturunan setiap orang. Hal ini termasuk hak asasi yang sangat dijunjung tinggi Islam.¹³

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga disebut sebagai pasangan suami isteri berdasarkan akad nikah yang diatur menurut hukum Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu juga untuk menghasilkan serta melestarikan keturunan. Islam memandang pernikahan bukan hanya semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdata biasa, akan tetapi lebih dari itu disamping kontrak perdata juga mempunyai dimensi aspek ubudiyah. Oleh karena itu pernikahan yang bernuansa syarat dengan nilai dan untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawwaddah dan rahmah* perlu dilaksanakan secara sempurna sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tercapai *maqāsid al-Shāriah*. Dapat dilihat tentang *maqāsid al-Shāriah* yang diharapkan sesuatu yang dikerjakan manusia tidak terlepas untuk kepentingan umat manusia itu sendiri. Segala kemaslahatan yang timbul untuk kepentingan suami-isteri dan anak keturunannya haruslah dipelihara yang merupakan

¹²Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*, Hal. 38

¹³Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*, Hal. 39

Nikah Misyār, : Perspektif Fatwa Ulama', Gender Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

lima tujuan pokok hukum itu disyariatkan salah satunya untuk memelihara *nasl* (keturunan).¹⁴

Yang dapat kita tangkap dari pernikahan *misyār* itu tidak lebih dari pemuasan hawa nafsu. Tidak sedikitpun tersirat adanya 'itikad baik seperti ta'abbud maksud ibadah kepada Allah SWT. Tolong menolong antara suami dan lain-lain. Sebagai bagian dari tujuan pernikahan Islam. Oleh karena 'Abd al-'Aziz bin al-Bāz dan 'Umar Sulaimān al-Aṣqar dengan tegas mengharamkan praktek pernikahan *misyār* ini.¹⁵

Praktek pernikahan *misyār* sekedar bertujuan pelampiasan nafsu syahwat bukan untuk mendapatkan anak atau memelihara anak serta membangun rumah tangga yang adil, yang keduanya merupakan maksud pokok dari pernikahan. Karena itu pernikahan *misyār* disamakan dengan zina sebagai mana dilihat dari pendapat 'Abd al-'Aziz bin al-Bāz, bahwa dalam praktek pernikahan semacam ini cenderung merahasiakan kepada khalayak ramai. Pernikahan *misyār* dapat mematikan fungsi utama perempuan, yaitu sebagai pemegang peranan penting di sektor pendidikan generasi penerus, yang mana jika kehilangan fungsinya maka kita akan kehilangan sebuah generasi. Pernikahan *misyār* menurunkan nilai perempuan dari pendidik generasi menjadi pemuas nafsu saja. Hal ini tidaklah mengherankan, karena memang tujuan pernikahan *misyār* hanyalah pemuasan nafsu semata.

Pernikahan *misyār* juga juga merugikan anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan rumah tempat tinggal dan memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dengan baik. Artinya telah terjadi pelanggaran terhadap hak anak, karena mereka ditelantarkan begitu saja oleh orang tua mereka setelah puas dengan penyaluran hawa nafsunya. Padahal anak harus mendapatkan hak nafkah dari rizki yang halal, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dan lainnya.¹⁶

Sedangkan ketidakbolehan yang ditegaskan 'Umar Sulaimān al-Aṣqar dan 'Abd al-'Aziz bin al-Bāz, menurut pandangan peneliti sebenarnya lebih dititikberatkan pada efek samping dari pernikahan tersebut. Karena menyamakan *nikah misyār* dengan *nikah 'urf*. *Nikah 'urf* dalam pandangan mereka statusnya adalah haram, karena jenis *nikah* ini biasanya dilakukan menurut kebiasaan yang terjadi pada suatu tempat dan adasarat yang tidak terpenuhi seperti; *'ilan*, wali, dan lain-lain. Dari perspektif ini, *nikah misyār* dikhawatirkan menimbulkan mudarat seperti penelantaran pihak isteri, hak anak untuk memperoleh status secara hukum dan hal-hal lain yang timbul setelah terjadinya akad *nikah*.¹⁷

A. Fatwa Ulama' Kontemporer Tentang Nikah Misyār Perspektif *Maqāsid al-Shāriah*

Dalam mengembangkan konsep *maqāsid al-sharī'ah* Jasser auda berangkat dari konsep *maqāsid klasik* (tradisional) dengan menukil dan memaparkan beberapa pendapat ulama' tentang definisi dan tingkatan *maqāsid al-sharī'ah* kemudian mengkritik atas beberapa pendapat ulama' kontemporer tentang konsep *maqāsid al-sharī'ah*.¹⁸ Kemudian Auda lebih sependapat dengan pendapat ulama' yang membagi

¹⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Hal. 40

¹⁵Nasiri, *Praktik Gigolo ala Yusuf Qardhawi*. Hal. 45

¹⁶Nasiri, *Praktik Gigolo ala Yusuf Qardhawi*, Hal. 34

¹⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Hal. 43

¹⁸Auda, *Maqasid al-Shari'ah*, Hal. 4-5

maqāṣid al-sharī'ah menjadi tiga bagian utama yaitu: Pertama *maqāṣid 'ammah*, yakni *maqāṣid* yang mencakup seluruh *maslahah* yang terdapat dalam perilaku *tashri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lainnya. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek *ḍaruriyat* sebagaimana yang ada dalam *maqāṣid* tradisional. Kedua, *maqāṣid khassah* adalah *maqāṣid* yang terkait dengan *maslahah* yang ada di dalam suatu persoalan tertentu, misalnya tidak bolehnya menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun, dan lainnya.

Selanjutnya, *maqāṣid* yang ketiga adalah *maqāṣid juziyyah* yakni *maqāṣid* yang terkait dengan *maslahah* yang paling inti dari suatu peristiwa hukum. Orang sering menyebut masalah ini dengan sebutan “hikmah” atau “rahasia”. Contoh untuk *maqāṣid* ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian, yang digambarkan oleh al-Qur'an dengan dua orang saksi yang adil. Sehingga dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi dan tidak harus dengan dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan kejujuran dan data yang valid. Contoh yang lain adalah keringan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu berpuasa dengan cara membatalkan puasanya.¹⁹

3. *Maqāṣid al-Shāriah* terhadap Fatwa Yūsuf al-Qardhāwi dan Wahbah Zuhaili tentang Nikah *Misyār*

Pendapat ulama' kontemporer khususnya Yūsuf al-Qardhāwi dan Wahbah Zuhaili tentang nikah *misyār* sebagaimana penjelasan diatas, apabila dilihat dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* maka peneliti menemukan argumen yang dijadikan *hujjah* (alasan-alasan hukum) sebagai berikut:

Pertama, dasar hukum paling utama yang menjadi alasan kelompok yang membolehkan nikah *misyār* adalah terpenuhinya segala syarat sahnya pernikahan. Karena itulah pernikahan menjadi sah menurut agama. Pernikahan yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati, maka akad nikah tersebut resmi dan keduanya menjadi suami istri. Pendapat ini apabila dihubungkan dengan konsep *Maqāṣid al-Shāriah* maka tampak relevan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* pada ranah *hifḍ al-din* tingkat *dharuriyyat* serta pada ranah *hifḍ al-Nasab* tingkat *dharuriyyat*. Karena dalam ranah ini mengindikasikan bahwa dengan adanya pernikahan maka ajaran agama dan eksistensi keluarga Islam dapat terjaga.²⁰

Kedua, pernikahan *misyār* biasanya terjadi dalam kondisi darurat. Menurut Yūsuf al-Qardhāwi, pernikahan jenis ini haruslah dimaklumi, karena biasanya diselenggarakan dalam situasi dan kondisi khusus yang mengikat suami atau istri. Sementara keduanya ingin menjaga diri dan kehormatan, sedangkan pernikahan yang umum tidak mungkin mereka tempuh, sehingga mereka terdesak untuk melakukan nikah *misyār*.²¹ Pandangan ini menelukan relevansinya dengan konsep *maqāṣid al-*

¹⁹Abbas Arfan, *Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai sumber Hukum Islam, Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda*, Al-Manahij jurnal kajian hokum Islam Voume VII nomer 2 tahun 2013. Hal. 186

²⁰Yusuf Qardawi, “*Al-Fatawa al-Muassirah*” Terj. Muhammad Ihsan *Masalah-masalah Islam*, Hal. 389

²¹Yusuf Qardawi, “*Al-Fatawa al-Muassirah*” Terj. Muhammad Ihsan *Masalah-masalah Islam*, Hal. 390

Nikah Misyār, : Perspektif Fatwa Ulama', Gender Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

sharī'ah pada ranah *al-din* tingkat *hajjiyat*. Dalam keadaan tertentu ketentuan pernikahan dalam Islam dapat diperingan, diantaranya dengan dibolehkannya istri merelakan sebagian haknya dari suami.

Ketiga, 'ulama' yang membolehkan nikah *misyār* berpendapat bahwa jika ditinjau dari perwujudan tujuan-tujuan besar sebuah pernikahan, memang benar bahwa nikah *misyār* bukan bentuk pernikahan yang ideal. Akan tetapi bukan berarti kosong dari pembentukan tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan. Bahkan tidak sedikit tujuan-tujuan tersebut yang bisa ditemukan di dalamnya.²² Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada hak nafkah dari suami untuk istrinya, juga tidak ada hak berbagi hari giliran. Karena adanya hak-hak pernikahan tersebut, maka pendapat ini apabila dihubungkan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, maka akan tampak relevan dengan *al-nafs* pada tingkat *dharuriyat*, yakni terpeliharanya keberlangsungan reproduksi keturunan, serta terpeliharanya kehormatan, terutama kehormatan kaum perempuan yang tidak diperolehnya kecuali dengan pernikahan.²³

Selain itu, sang istri yang dinikahi secara *misyār* juga ikut merasakan kebahagiaan dan kepuasan batin karena dalam pernikahan tersebut ia mendapatkan sesuatu yang tidak ia dapatkan kecuali dengan melakukan pernikahan. Ini sesuai dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* pada ranah *al-nafs* pada tingkat *hajjiyat*. Keempat, ulama yang membolehkan nikah *misyār* juga mensyaratkan bahwa pernikahan seperti ini haruslah diresmikan oleh aturan negara dengan adanya pencatatan pernikahan oleh instansi pemerintah. Tentu saja pendapat ini sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* pada ranah *al-nasab* pada tingkat *hajjiyat*.²⁴

Kelima, dengan nikah *misyār* istri yang kaya bisa membantu ekonomi suami yang mungkin lemah.²⁵ Ini sejalan dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* pada ranah *al-nafs* pada tingkat *tahsiniyat*. Selain itu dengan pernikahan *misyār* istri beruntung karena memiliki seseorang yang bisa melindungi diri dan hartanya dari kerusakan dan gangguan pihak lain. Ini sejalan dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* pada ranah *al-māl* dalam level *dharuriyat*. Dalam pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, kualitas kemaslahatan dalam suatu perbuatan akan menentukan tingkat status hukum perbuatan tersebut.

Karena itulah maka muncul beberapa kaidah umum dalam penetapan hukum berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah* antara lain: (1) tuntutan untuk melakukan sesuatu adalah karena kandungan *maslahat* yang ada di dalamnya dan tuntutan meninggalkan sesuatu adalah karena ada kemafsadatan di dalamnya, (2) jika kemafsadatan dalam suatu perbuatan mendominasi, maka melaksanakannya ada pada tingkatan makruh, semakin besar mafsadatnya semakin kuat pula tingkat kemakruhannya sampai pada tingkatan haram. Tingkat *mafsadat* dalam hal yang diharamkan adalah lebih besar dari

²²Yusuf Qardawi, "Al-Fatawa al-Muassirah" Terj. Muhammad Ihsan Masalah-masalah Islam, Hal. 390

²³Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...Hal. 7

²⁴Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...Hal. 8

²⁵Yusuf Qardawi, "Al-Fatawa al-Muassirah" Terj. Muhammad Ihsan Masalah-masalah Islam, Hal. 391

yang dimakruhkan, (3) perbuatan yang diwajibkan bisa berubah menjadi tidak wajib atas pertimbangan akibat jelek yang akan ditimbulkannya, misalnya adalah jika pelaksanaannya akan membahayakan orang lain atau menyalahi hikmah yang dimaksud oleh *shara'* Akan tetapi dari uraian pendapat ulama yang membolehkan nikah *misyār* relevan dengan *maqāsid al-sharī'ah*.²⁶

4. *Maqāsid al-Shāriah* terhadap terhadap Fatwa 'Abd al-'Aziz bin al-Bāz dan 'Umar Sulaimān al-Aṣqar tentang Nikah *Misyār*

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad saw., pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah *maqāshid as-syariah*. Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia. Meski terdapat perbedaan apakah hukum Allah bergantung pada kebaikan hamba ataukah murni perintah keagamaan yang lepas dari kebaikan atau kepentingan manusia. Akan tetapi pada substansinya ulama bersepakat bahwa agama dengan perangkat hukumnya tidak membenarkan akan kemudharatan dan kerusakan baik yang bersekala lokal, regional, terlebih yang bersifat global.²⁷

Pendapat ulama' kontemporer khususnya yang melarang praktek nikah *misyār* yaitu 'Abd al-'Aziz bin al-Bāz dan 'Umar Sulaimān al-Aṣqar tentang nikah *misyār* sebagaimana penjelasan diatas, apabila dilihat dari perspektif *maqāsid al-sharī'ah* maka peneliti menemukan bahwa Pertama, dasar hukum yang menjadi alasan kelompok yang melarang nikah *misyār* adalah adanya syarat bahwa suami tidak menafkahi istri, tidak memberi tempat tinggal, serta tidak membagi malamnya dengan istri yang dinikahi secara *misyār*, serta beberapa kewajiban sejenis yang ditetapkan syari'at atas suami termasuk syarat-syarat ilegal. Sehingga pada kelompok ulama yang menolak nikah *misyār* ada yang menganggap nikah *misyār* karena syaratnya *bathil*, maka pernikahannya juga tidak sah,. Pendapat ini apabila dihubungkan dengan konsep *Maqāsid al-Shāriah* maka tampak relevan dengan *maqāsid al-sharī'ah* ranah *hifḍal-nafs* tingkat *dharuriyyat*. Karena dalam ranah ini mengindikasikan bahwa dengan adanya pernikahan *misyār* perlindungan terhadap hak-hak perempuan tidak dapat terlaksana. Karena dengan adanya syarat yang merugikan perempuan menyebabkan perempuan tidak bisa terjaga.²⁸

Kedua, pernikahan *misyār* biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Menurut 'Abd al-'Aziz bin al-Bāz, pernikahan jenis ini harus ada sosialisasi kepada khalayak ramai tidak boleh dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sehingga beliau menyamakan dengan zina. Pandangan ini sangat relevansi dengan konsep *maqāsid al-sharī'ah* pada ranah *al-nasab* pada tingkat *hajjiyat*. Pernikahan yang seharusnya merupakan ibadah yang disakrakan sudah seharusnya harus di umumkan kepada khalayak ramai agar tidak timbul fitnah yang akan merugikan suami istri.

Ketiga, 'ulama' yang melarang nikah *misyār* berpendapat bahwa jika ditinjau dari perwujudan tujuan-tujuan besar sebuah pernikahan, bahwa nikah *misyār* tidak

²⁶Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...*Hal. 12

²⁷Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...*Hal. 15

²⁸Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...*Hal. 17

Nikah Misyār, : Perspektif Fatwa Ulama', Gender Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

mewujudkan tujuan-tujuan shari'ah dalam pernikahan seperti terjalinnya kasih sayang antar suami istri, hidup bersama dan memiliki keturunan. Karena tidak adanya hak-hak pernikahan tersebut, maka pendapat ini apabila dihubungkan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, maka akan tampak relevan dengan *al-nafs* pada tingkat *dharuriyat*, yakni tidak terpeliharanya keberlangsungan reproduksi keturunan, serta terpeliharanya kehormatan, terutama kehormatan kaum perempuan yang hanya dijadikan buang hajat para laki-laki yang menginginkan. Selain itu, sang istri yang dinikahi secara *misyār* juga tidak bisa merasakan kebahagiaan dalam pernikahan karena dalam pernikahan tersebut ia tidak mendapatkan sesuatu yang didapat pada pernikahan pada umumnya. Ini sesuai dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* pada ranah *al-nafs* pada tingkat *hajjiyat*.

Kelima, dengan nikah *misyār* istri yang kaya dapat menyebabkan hartanya berkurang karena tujuan yang tidak baik oleh suaminya yang memanfaatkan kelebihan harta dirinya. Ini sejalan dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* pada ranah *al-māl* dalam level *hajjiyat* Dalam pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Pernikahan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh *shariat* sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi bagaimana jika kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan mudlarat bagi orang lain. Sehubungan dengan perbuatan yang memuat kemaslahatan dan kemudlaratan, terdapat kaidah yang dapat di gunakan sebagai analogi diantaranya:

"Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari mendatangkan kebaikan".²⁹

Peneliti sepakat bahwa menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga melahirkan kemudlaratan.

Pernikahan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah. Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan pernikahan. Pernikahan yang terjadi dan tidak didasari atas *maqāṣid al-sharī'ah* dan motif keagamaan meninggalkan pertanyaan.

Salah satu yang dapat kita ambil sebagai analogi atau qiyas, bahwa Rasulullah mengatakan Allah melaknat pernikahan yang hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita terhadap mantan suaminya (disebut nikah muhallil). Pernikahan muhallil ini tidak menyalahi rukun yang ditetapkan serta memnuhi syarat sah nikah, akan tetapi karena niat orang yang mengawini tidak ikhlas dan tidak meniatkan maksud sebenarnya. pernikahan dengan tujuan yang menyimpang dan atas dasar motif-motif tertentu selain yang dibenarkan menurut syariat, maka haram hukumnya. Seperti pernikahan dengan motif ekonomi juga akan menjadikan pernikahan tersebut menyimpang secara substansi. Pernikahan yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, seperti nikah *misyār* ini, merupakan pernikahan yang mendistorsi makna dan

²⁹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...*Hal. 19

sakralitasnya pernikahan sebagai sebuah ikatan suci dan kuat (*Mithāqan ghalīdan*). Pernikahan menjadi tidak kukuh dan menyimpang akibat dari patronase sosial, ekonomi, strata sosial, sehingga tujuan perkawinan didasarkan pada kepentingan sosial ekonomi atau kepentingan semu lainnya.³⁰

Ketika terjadi pertentangan *maslahat* dan *mafsadat* beserta tingkatannya seperti tersebut di atas, kaidah utamanya adalah mendahulukan penolakan mafsadat atas pencapaian maslahat: “*Menolak mafsadat diutamakan daripada meraih maslahat.*” Namun ketika kemaslahatan yang akan diperoleh adalah untuk kepentingan yang lebih besar, sementara kemafsadatnya adalah dalam skala yang lebih kecil atau ada pertentangan antara dua kemaslahatan yang berbeda, maka mengajukan dua cara yang bisa ditempuh, yakni *taghlib* (*tarjih*) dan *tawfiq*. Sementara peneliti mengajukan satu lagi cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara dua kemaslahatan yang berbeda ini, yakni dengan metode *istislahbi al-‘urf* (memilih satu dari dua kemaslahatan yang paling sesuai dengan adat dan kebutuhan masyarakat). Adapun rincian dari penerapan ketiga metode tersebut adalah:

Pertama, apabila menggunakan metode *taghlib* atau yang lebih dikenal dengan istilah *tarjih maqasid* (menguatkan bagian-bagian *maqasid shari’ah* berdasarkan klasifikasi dan tingkatan kepentingan), maka pendapat yang membolehkan *misyyār* lah pendapat yang lebih kuat. Karena pendapat yang membolehkan dalam ranah *al-din*, *al-nafs*, *al-nasab* dan *al-mal* telah sampai pada level *dharuiyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*. Karena berdasarkan konsep *tarjih maqasid* ini ranah *ad-din* harus diutamakan daripada ranah *al-nafs*, begitu juga ranah *al-nafs* harus diutamakan daripada ranah *al-nasab*, dan seterusnya. Kemudian pada tiap ranah, level *dharuriyyat* harus diutamakan daripada level *hajjiyyat*, begitu pula level *hajjiyyat* harus diutamakan daripada level *tahsiniyyat*.

³⁰Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*...Hal. 20

Nikah Misyār, : Perspektif Fatwa Ulama', Gender Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, *Al-Ahwal as-Syakhshiyah*, Qahirah: DarulFikri Al Arabi, 1957.
- Al-Asyqar, Usamah, *Mustajidat al-Fiqhiyyah fiQadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq*
Damaskus: Dar al-Ilmiyyah, 1422 H.
- Al-Duraywish Yusuf, *Al-Zawaj al-'Urf*, Riyadh: Dar al-Asimah, t.th.
- Al-Hajj al-Kurdi, Ahmad, *al-Madkhalal-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyyah*, Damsyik: Dar
al-Ma'arif, 1980.
- Al-Jauziyyah, IbnQoyyim, *I'lām al-Muwaqqi 'in 'anRabb al-'ālamīn*, Beirut, Dār al-
Fikr; 1977.
- Al-Shātībī, Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt min Ushūl al-Sharī'ah, Jilid 1*, Kairo: Musthafā
Muhammad, t.th.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:
Rieneka Cipta, 2002.
- As'ad, Abd. al-Muhaimin, *Risalah Nikah Penuntun pernikahan cet. I*, Surabaya: Bulan
Terang, 1993.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Auda, Jasser, *Maqāsid al-Ahkām al-Shar'iyahwa 'Ilaluhā, diunduhdari*
http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf
diaksespada 25 September 2016.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: The
International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Diktat *Ahwal Shakhshiyah fiShari'ah Islamiyah*, sebuah diktat yang dijadikan rujukan
kuliah di S1, tingkat 2, jurusan hukum Islam, universitas al-Azhar Cairo.
- Dirjen Bimbingan Islam Depag, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Jakarta : Proyek
PembinaanPrasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1995.
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan, *KamusInggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
Cet. XII 1983.
- Fakih Mansour, *Analisis Gender danTransformasiSosial*, Yogyakarta: PustakaPelajar,
2006.
- Fiqih Al-Qadafi Amir, *Nikah Misyār Di Indonesia (Kajian Sosiologi Hukum Terhadap*
Praktek Nikah Misyār di Banyuwiru, Kabupaten Jember), Tesis, program
Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Fuad, Syakir Muhammad, *Pernikahan Terlarang*, Jakarta : Cendikia Centra Muslim,
2002.
- Ghazaly, Abd., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hamidah, Tutik, *FiqhPerempuanBerwawasan Gender*, (Malang : UIN Press, 2011.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibrahim , Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang:
Bayumedia Publishing, 2006.

- Ibrahim, Muhammad Khalil, Abdullah, *Shaurun Mustahidatsatun li 'Aqdi Zawaj fi Dhawi Fiqhi al-Islami wa Qanun al-Ahwal al-Syahshiyah*, Palestina: Jami'atun Najah al-Wathaniyah, 2010.
- Idris al-Shafi'I, Muhammad bin, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKI, 2003.
- J Moleong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Jabir al-Hakami, Shaykh, *Al-Misyar: al-Musamma, al-Dawa'i, wa hukmuhu al-Syar'i*," artikel ini diterbitkan oleh koran *al-Nadwah*, Selasa, 6-6-1423 H, Edisi 13299.
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqāsīd al-Sharī'ah Menurut As-Syathibi*, Jakarta, Raja Grafindo; 1996.
- Kamal bin al-Sayyid Salim, Shaykh Abu Malik, *Sahih Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Riyadh: Jami'ah al-Islamiyyah al-Su'ūdiyyah, t.th.
- Khalaf, Abd. Wahab, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma Nashshafih*, Kuwait : Dar-al-Qalam, 1972.
- Manzhur, Ibnu, *Lisan al-'Arab*, Kairo: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mas'ud, Kalid., Muhammad, *Filsafat Hukum Islam, ter. Ahsin Muhammad*, Bandung: Pustaka 1996.
- Mas'ud, Khalid. 2007. A Social Constructionist Approach to the Study of Sharia Makalah hasil dari transkrip pidato di The Aga Khan University, Pakistan.
- Megawangi, Ratna, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan. Cet. I. 1999.
- Mufidah Ch, *Bingkai Sosial Gender*, Malang: UIN Press, 2010.
- Mufidah CH, *Isu-Isu Gender Kontemporer*, Malang : UIN Pres, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Graededia Pustaka Utama. Cet. I. 2004.
- Nasiri, Meneropong pelaku kawin misyar di Surabaya dari sudut dramaturgi Erving Goffman, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 15, No. 2, Desember 2015.
- Nasiri, *Meneropong Pelaku Nikah Misyar di Surabaya Dari Sudut dramaturgi Erving Goffman*, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 15, No. 2, 2015.
- Nasiri, *Pandangan kiai NU terhadap fenomena kawin misyar di Surabaya*, Disertasi, UIN Surabaya, 2012.
- Nasiri, *Praktik Gigolo ala Yusuf Qardhawi*, khalista : Surabaya 2010.